

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah konsepsi tentang sebuah Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia untuk menegakkan perangkat hukum pidana maupun perdata sendiri dikenal dengan nama sistem peradilan. Di dalam sistem peradilan sendiri terdapat beberapa penegak hukum guna untuk memastikan bahwa perangkat hukum tersebut dijalankan bagi para pencari keadilan maupun terdakwa.

Penegak hukum di Indonesia yang paling dikenal adalah *Criminal justice System* yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan *Advokat*. Di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan 4 pilar peradilan. Menurut *Brent Turvey* dan *Stan Crowder* dalam bukunya berjudul *Ethical Justice* berpendapat bahwa:

“The criminal justice system is the network of government and private agencies intended to manage accused and convicted criminals. The criminal justice system is comprised of multiple interrelated pillars,

¹https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tanggal 20 Januari 2022.

*consisting of academia, law enforcement, forensic services, the judiciary, and corrections. These pillars are fashioned to support the ideals of legal justice. Legal justice is the result of forging the rights of individuals with the government's corresponding duty to ensure and protect those rights – referred to as due process.*²

Berdasarkan pendapat di atas *Criminal Justice system* ini sangat berperan penting dan aktif dalam penegakan perangkat hukum khususnya di Indonesia sendiri. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa pilar yang saling terkait, terdiri dari akademisi, penegakan hukum, layanan forensik, peradilan, dan masyarakat. Pilar-pilar ini dibentuk untuk mendukung cita-cita keadilan hukum. Artinya bahwa penegak hukum merupakan seseorang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perangkat hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan untuk seluruh masyarakat di sekitarnya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang.³

Dalam perkembangannya pada umumnya manusia banyak tujuan yang hendak dicapai sepanjang hidupnya. Seringkali untuk mencapai tujuan yang besar, seseorang memerlukan orang lain untuk diajak bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerja sama tersebut, aktivitas-aktivitas yang

² Brent Turvey dan Stan Crowder, *Ethical Justice 1st edition, United States Of Ameica*, 2013, Hal 192.

³ Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, “*PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM*”, *Notarius*, Vol 13 ,No 1 (2020).

dilakukan oleh orang-orang yang terlibat, mengikuti suatu pola kerja tertentu, seperti adanya jalur-jalur wewenang, perintah, tanggung jawab secara vertikal maupun horisontal dalam hirarki jabatan-jabatan yang muncul. “Tempat atau wadah” kerja sama untuk mencapai tujuan dengan pola tertentu itu disebut sebagai organisasi. Menurut *Edgar*, Organisasi merupakan koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang telah direncanakan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta, melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.⁴

Hampir seluruh profesi penegak hukum di Indonesia membentuk wadah persatuan organisasi dengan berbagai macam tujuan dan manfaat berdirinya organisasi itu sendiri, sebut saja Ikatan Hakim Indonesia/*Indonesian Judges Association* merupakan organisasi profesi Hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan militer, Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERADI) adalah Organisasi *Advokat* yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang *Advokat* (UU *Advokat*) dan Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi satu-satunya wadah organisasi (selanjutnya disebut juga Perkumpulan) profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, PJI adalah satu-satunya wadah organisasi profesi Jaksa, dengan berlandaskan keilmuan dan kemasyarakatan yang memperjuangkan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta masih banyak lagi beberapa organisasi profesi penegak hukum di Indonesia.

Penelitian ini penulis akan membahas 2 (dua) organisasi profesi penegak hukum diluar pegawai pemerintahan yaitu organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Organisasi Pengacara Indonesia. Kedua organisasi penegak hukum ini cukup familiar di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Organisasi ini cukup memiliki keunikan tersendiri karena organisasi ini diatur oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia, akan tetapi kedua organisasi ini tidak mendapatkan gaji dari Negara. Organisasi pengacara sendiri diatur

⁴ Manullang M, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2013, hal 26.

didalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang *Advokat* yang selanjutnya disebut UU *advokat*. Sedangkan organisasi profesi Notaris diatur di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UU notaris.

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat kebutuhan masyarakat akan jasa pengacara di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga Negara berkenaan dengan hukum, dan apabila berkaitan dengan persoalan hukum, sudah barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang advokat.⁵ Untuk menjadi seorang *Advokat*/pengacara di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam UU *advokat* pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi Pengacara/*Advokat* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1.1.1. warga negara Republik Indonesia;
- 1.1.2. bertempat tinggal di Indonesia;
- 1.1.3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 1.1.4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 1.1.5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 1.1.6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi *Advokat*; magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor *Advokat*;
- 1.1.7. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁶

⁵ Lusya Sulastri dan Kurniawan Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, 2021, Hal 3

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 *tentang Advokat*, Pasal 3 ayat 1.

Melihat persyaratan diatas, ada sebuah persyaratan dimana bahwa untuk menjadi seorang pengacara/*advokat* haruslah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi *advokat*. Disini terlihat bahwa pemerintah sendiri memberikan wewenang penuh melalui organisasi pengacara/*advokat* dalam membentuk calon-calon pengacara ke depannya kepada organisasi *advokat* itu sendiri. Organisasi *advokat* memiliki kewenangan dan andil yang begitu besar dalam pembentukan karakter para calon pengacara di Indonesia. Perjalanan panjang Organisasi *advokat* di Indonesia melahirkan juga beberapa regulasi dari pemerintah tentang hak dan kewajiban pengacara melalui undang-undang. Hak dan kewajiban para pengacara tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1.1.7.1. Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada pasal 69 sampai dengan pasal 74.
- 1.1.7.2. Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang
- 1.1.7.3. Advokat terdapat pada pasal 14 sampai dengan pasal 21.
- 1.1.7.4. Undang-undang No16 tahun 2011 tentang bantuan hukum terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 11⁷.

Sejalan dengan kebutuhan jasa hukum *Advokat* pada saat sekarang semakin meningkat, dan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, memerlukan profesi pengacara yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang *Advokat* yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.

⁷ Ibid, Hal 5.

⁸ Konsideran menimbang huruf b dan c Undang-Undang No.18 Tahun 2003 *tentang Advokat*

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa “Organisasi *Advokat* merupakan satu-satunya wadah profesi pengacara/*advokat* yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi pengacara. Jika dipahami secara komprehensif maka Undang-Undang tentang *Advokat* memberikan amanah kepada para pengacara untuk dapat membentuk organisasi pengacara yang satu satunya sebagai wadah yang memayungi profesinya yang bebas dan mandiri tersebut, namun dalam pembentukan organisasi *Advokat* di Indonesia ternyata menimbulkan polemik mengenai organisasi *Advokat* yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut, sebagaimana diketahui permasalahan yang terus berkepanjangan hingga saat ini. Hal ini tentu saja membuat kedudukan pengacara/*advokat* di Indonesia semakin dipertanyakan.

Selain pembentukan wadah organisasi profesi *advokat* diatas, organisasi profesi notaris di Indonesia juga membentuk wadah organisasi profesi notaris dengan nama Ikatan Notaris Indonesia selanjutnya disebut INI. Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum Civil Law untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris Latin adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri (*independent*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

Fungsi notaris tidak sebatas membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka notaris dapat mendeteksi kemungkinan iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam

akta yang dibuatnya.⁹ Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara merupakan landasan mengapa pejabat umum diperlukan, yaitu notaris yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan eksistensi yang cukup tinggi demi mencapai tujuan organisasinya. Ini terlihat dalam terbitnya Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-undang jabatan notaris ini terlihat adanya beberapa substansi perubahan ke arah yang lebih baik bagi pejabat notaris sendiri, antara lain:

- 1.1.7.5. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- 1.1.7.6. Penambahan kewajiban larangan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris;
- 1.1.7.7. Pengenaan Kewajiban calon notaris yang sedang melakukan magang;
- 1.1.7.8. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu antara lain, berupa pernyataan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris;
- 1.1.7.9. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relative;
- 1.1.7.10. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris;
- 1.1.7.11. Penguatan dan Penegasan organisasi notaris;
- 1.1.7.12. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik

⁹ <https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/>, diakses tanggal 25 Januari 2022.

1.1.7.13. Penguatan fungsi wewenang dan kedudukan majelis pengawas notaris.¹⁰

Seiring dengan perkembangan Zaman di era modern ini, eksistensi notaris mengalami banyak ujian di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari munculnya beberapa peraturan perundang-undangan guna penambahan wewenang yang dimiliki pejabat notaris saat ini yang diterbitkan pemerintah bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris sendiri, kemudian banyaknya notaris di wilayah yang terkena permasalahan hukum kedalam ranah pidana.

Berkenaan dengan permasalahan yang dijabarkan di atas penulis ingin lebih rinci meneliti terkait perlindungan hukum kedua organisasi penegak hukum tersebut dan eksistensinya bagi anggotanya yaitu pengacara/*advokat* dan notaris sendiri. Jadi kebaruan penelitian ini adalah lebih mengkhususkan tentang Penerapan *Single Bar* dan *Multi Bar* dalam Organisasi Jabatan Notaris dibandingkan dengan Organisasi Profesi Pengacara/*Advokat*.

Jadi setelah mencermati penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan riset ini, serta berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tesis ini penulis susun untuk untuk mengkaji lebih lanjut **PENERAPAN SINGLE BAR DAN MULTI BAR DALAM ORGANISASI JABATAN NOTARIS GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI JABATAN NOTARIS DIBANDINGKAN DENGAN ORGANISASI PROFESI ADVOKAT.**

.....
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

wat-taqwā wa lā ta'āwanū 'alal-iṣmi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb

¹⁰ Ghansham Adnan, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Jawara, Sidoarjo: 2014, Hal 13-14.

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.. (QS. Al Maidah – 2)*

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

Innallāha yuḥibbulāzīna yuqātilūna fī sabīlihī ṣaffang ka`annahum bun-yānum marṣuṣ

Artinya : *Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.. (QS. As-Saff – 4)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi cakupan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimanakah Penerapan sistem *Single Bar* dan *Multi Bar* dalam Organisasi Jabatan Notaris dibandingkan dengan Organisasi Profesi *Advokat*?
- 1.2.2. Apakah organisasi jabatan Notaris yang berlaku saat ini telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Organisasi jabatan Notaris dibandingkan dengan Organisasi profesi *Advokat* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tesis ini dibuat untuk :

- 1.3.1. Mengetahui bagaimana perbandingan Organisasi Jabatan Notaris dan Organisasi Profesi *Advokat* di Indonesia.
- 1.3.2. Menganalisa bagaimana Organisasi Profesi *Advokat* dan Organisasi Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang menjerat anggota di kewilayahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum kenotariatan pada khususnya. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagaimana organisasi bekerja untuk anggotanya serta bagaimana menciptakan sebuah organisasi yang sehat dan dapat memajukan dan mensejahterakan anggotanya. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tentang bagaimana cara berorganisasi yang baik dan bagaimana organisasi dapat membina dan memberi perlindungan hukum terhadap anggotanya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian di dalam tesis ini adalah Penelitian ini dapat menambah wawasan bagaimana organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan organisasi *advokat* bekerja untuk membina dan meningkatkan kemampuan anggotanya serta bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya yang terkait permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di kewilayahan. Selain itu penelitian ini juga dapat mengetahui isi dari putusan-putusan mahkamah konstitusi tentang uji materiil yang dilaksanakan di pengadilan mahkamah konstitusi guna menambah wawasan para anggota profesi.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah¹¹. Didalam penelitian ini penulis akan meneliti tesis ini dengan melihat dari berbagai sumber, yaitu :

1.5.1 Konstitusi

1.5.2. Undang-undang dan aturan-aturan dibawahnya

1.5.3.Traktat

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 96.

1.5.4. Yurisprudensi.

1.5.5. Narasumber langsung yang ada dilapangan.

Dalam rangka penelitian tentang Perbandingan Organisasi Profesi *Advokat* dan Organisasi Jabatan Notaris diperlukan beberapa konsep pengertian yang relevan untuk menjawab permasalahan di atas. Berikut adalah beberapa konsep pengertian yang digunakan penulis dalam mengerjakan tesis ini :

1.5.1. Organisasi Profesi

Organisasi profesi adalah serikat perkumpulan yang berstatus badan hukum, yang berisi orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Kemudian memiliki kepentingan visi dan misi yang sama guna membangun keprofesionalitasan yang terbentuk dari beberapa individu dengan profesi sama dan mempunyai sistem organisasi dan peraturan yang mengikat anggotanya. Organisasi profesi sangat penting untuk dibentuk guna berkembangnya ilmu pengetahuan khusus profesi yang berkumpul.

Organisasi profesi memiliki 2 perhatian yang penting, yaitu:

1.5.1.1. Sebagai tempat Perlindungan hukum berlindung bagi individu-individu dari anggota profesi yang tidak dibentuk dengan baik dan benar.

1.5.1.2. Sebagai wadah guna melindungi anggotanya dari kurangnya standar dalam suatu bidang profesi yang dilakukan.¹²

Selain itu organisasi profesi dibentuk oleh para pendirinya sebagai tempat membagi ilmu dan pengalaman sesama anggota satu profesi yang sama guna menghadapi kekurangan maupun kesalahan untuk diperbaiki bersama guna menghadapi tantangan di masa depan yang sangatlah kompleks. Tantangan yang dimaksud dapat juga hadir di saat sekarang, bisa juga hadir di masa yang akan datang. Organisasi profesi selalu mengawasi perkembangan-perkembangan yang terjadi guna memberikan pertunjuk dan informasi terkini kepada seluruh anggotanya.

¹² <https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/>, diakses tanggal 17 Februari 2022.

1.5.1.2.1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

1.5.1.2.2. Pengacara/Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

1.5.2. Perbandingan

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah seperti hukum perdata, pidana, hukum tata negara dan sebagainya, ¹³ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

1.5.3. Imunitas

Imunitas adalah kebebasan suatu profesi untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapa pun dalam menjalankan tugas profesinya. sehingga dia tidak dapat dihukum atau dituntut secara pidana atau secara perdata sebagai konsekuensi dan pelaksanaan tugas profesinya itu.

“Yang dimaksud dengan “kebebasan di sini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut. terhadap para profesi atau pun kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi tersebut. Imunitas ini diatur didalam ketentuan perundang-undangan.”¹⁴

Undang-Undang *Advokat* mengakui hak imunitas secara sangat terbatas, yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16. Ada 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan oleh Undang-Undang *Advokat* kepada para advokat. yaitu:

¹³ Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit: Bandung : Melati, 1989. Hal 131

¹⁴ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Adithya Bakti, Cetakan Pertama, 2003 , Hal. 93-94.

- 1.5.3.1.Hak Imunitas di Luar Sidang Pengadilan dan
 1.5.3.2.Hak Imunitas di Dalam Sidang Pengadilan (di setiap lingkungan
 dan tingkat pengadilan).

Hak imunitas di luar sidang pengadilan diberikan oleh Pasal 15 dan Undang-Undang *Advokat*, yang menentukan sebagai berikut:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk mem bela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap ber pegang pada kode etik pro fesi dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan resmi atas Pasal 15:

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan *advokat* dalam men jalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan hak imunitas di dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dan Undang-Undang *Advokat*, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 14:

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16:

Pengacara/*Advokat* tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

“Maksud dari itikad baik diatas adalah pengacara melaksanakan kegiatan tugas profesinya berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kliennya demi menegakkan keadilan sesuai fakta hukum kejadian yang sebenar-benarnya.”¹⁵

¹⁵ 14 Ibid.

1.5.4. Ingkar

Dalam kamus Bahasa Indonesia Ingkar adalah mengingkari yang arti lainnya tidak menepati.. Dalam hal ini hak ingkar merupakan hak untuk menolak memberikan keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya.

1.5.5. Kehormatan

Kehormatan adalah Kehormatan adalah kesetiaan dalam melaksanakan kebenaran, kebenaran yang akhirnya melahirkan martabat dan martabatlah yang membuat segala menjadi terhormat. Kehormatan berkaitan erat dengan harga diri.¹⁶ Menjaga kehormatan sama dengan menjaga harga diri kita sendiri, Jatuhnya kehormatan profesi kita, menjatuhkan pula harga diri profesi kita.

Profesi notaris dan profesi pengacara harus menjaga kehormatan harkat dan martabat profesi dan organisasi yang dinaunginya. Sehingga kewibawaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masih terlihat terang bersinar.

1.5.6. Unsur Hukum

Unsur-unsur hukum adalah kerangka dan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada dasarnya untuk melahirkan keadilan, kearnanan, dan ketentrannan. Hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat, kehidupan sosial masyarakat akan mengarah kepada ketertiban dan ketentrannan.

Unsur-unsur hukum terdiri atas:

- 1.5.6.1. Subyek yang membuatnya (ordenings subject) yaitu kewibawaan atau otoritas.
- 1.5.6.2. Dasar (substraat) dan tataran hukum atau obyek yang diatur tata hukum yang bersangkutan, yaitu masyarakat yang diorganisasikan.
- 1.5.6.3. Berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji, dan disposisi (peraturan yang disediakan).
- 1.5.6.4. Norma hukum (*Sollen* yang harus diwujudkan dalam *Sein*).
- 1.5.6.5. Sein dan tata hukum merupakan kehidupan sosial dalam masyarakat.

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombonganesombongan>, diakses tanggal 8 Maret 2022.

- 1.5.6.6. Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek hukum dan subyek hukum dengan objek hukum).
- 1.5.6.7. Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum (penistiwa yang diatur oleh hukum).
- 1.5.6.8. Selain itu Unsur-Unsur Hukum C.S.T Kansil berpendapat terdiri dari:
- 1.5.6.9. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- 1.5.6.10. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 1.5.6.11. Peraturan sifatnya memaksa;
- 1.5.6.12. Sanksi kepada pelanggaran peraturan tersebut sangat tegas.¹⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) atau pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah kegiatan menemukan suatu permasalahan dilapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui berbagai sumber untuk dapat menemukan benang merah dalam suatu permasalahan yang terjadi. Hasil temuan fakta yang ada ini akan di kaji dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban yang benar dalam suatu permasalahan dan dapat dengan cepat diambil keputusan bersama untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik dan benar. Walaupun fakta dan data yang ditemukan bukan merupakan kebenaran yang hakiki. Maka dari itu, masih perlu diuji kembali secara ilmiah dan keilmuan¹⁸.

Tesis ini dilandaskan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis didukung dengan wawancara beberapa narasumber. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mendasarkan oleh semua norma hukum yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh bukti wawancara (fakta pelaksanaan hukum). Penelitian hukum ini didasarkan data hukum yang sah/resmi di masyarakat, dan fakta berlakunya penerapan hukum yang

¹⁷ <https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya><https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahamiyang-perlu-dipahami>, diakses tanggal 9 Maret 2022.

¹⁸ Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta ,2004 hal 19.

relevan serta berlandaskan pemahaman dari fakta data sekunder yang ditemukan yang telah digali oleh penulis sebelumnya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang saat ini dan konsep rancangan undang-undang yang akan berlaku di masa mendatang. Hal ini untuk menjawab dan memperbaiki yang salah dan meningkatkan apa yang sudah benar khususnya bagi organisasi *advokat* maupun organisasi ikatan notaris kedepannya.. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁹.

1.6.3. Data Penelitian

Data terbagi dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah data lapangan yang berupa fakta penerapan hukum berasal dari observasi dan didukung dengan data wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia, Organisasi *Advokat*, serta Notaris di kewilayahan. Dalam memenuhi data penelitian dalam tesis ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber diatas, dimana hal ini dimaksudkan untuk mendapat informasi dengan jelas mengenai berjalannya organisasi-organisasi diatas dalam menaungi anggotanya dan mengetahui apa yang dirasakan anggota *advokat* dan notaris di kewilayahan.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dan bahan nonhukum, yaitu :

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.43

1.6.4 Bahan Hukum

1.6.4.1. Bahan Hukum Primer

Untuk Data Primer diperoleh secara langsung yaitu dengan dilakukannya observasi dan wawancara (melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber) dan atau observasi. Seperti wawancara kepada Pengurus Organisasi *Advokat*, organisasi Ikatan Notaris Indonesia, *advokat* serta notaris di kewilayahan.

1.6.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berkenaan dengan judul makalah. Selain itu, termasuk pula ke dalam bahan-bahan hukum sekunder berupa seminar, ceramah, ataupun kuliah serta buku Undang-undang seperti :

- 1.6.4.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 1.6.4.2.2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2018 tentang *Advokat*,
- 1.6.4.2.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 1.6.4.2.4. Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- 1.6.4.2.5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1.6.5. Bahan Non Hukum

Di samping bahan-bahan hukum, penelitian ini juga akan menggunakan bahan-bahan non hukum sejauh diperlukan. Bahan-bahan non hukum yang akan digunakan meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah dari disiplin ilmu lain sepanjang mempunyai relevansi dengan organisasi advokat dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri menjadi lima Bab untuk mempermudah membaca tesis ini agar lebih tersitemasi dengan baik dan cepat memahami isi dalam tesis ini.

- 1.7.1. Bab pertama tesis ini adalah pendahuluan yang menceritakan latar belakang permasalahan serta masalah pokok dalam tesis ini. ,tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, kerangka teori, data research dan sistematika dari penulisan.
- 1.7.2. Bab kedua berisi tentang kepastakaan yang berisi tentang dasar-dasar dan kajian unsur-unsur yang akan digali oleh peneliti yang berhubungan langsung dengan tema atau judul yang ditentukan oleh peneliti. Bab kedua ini berisi tentang keberadaan organisasi advokat dan organisasi notaris di Indonesia. Selain itu juga membahas tentang imunitas profesi tersebut.
- 1.7.3. Bab ketiga pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan Organisasi *Advokat* baik berdasarkan undang-undang tentang profesi tersebut dan juga membahas tentang keberadan organisasi tersebut berdasarkan putusan mahkamah agung di tengah masyarakat saat ini. Selain itu dalam bab ini juga menggali bagaimana profesi notaris dan organisasi *advokat* bekerja di Negara lain selain Indonesia.
- 1.7.4. Bab keempat berisi tentang Bagaimana Organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya yang terlibat permasalahan di kewilayahan seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan undang-undang profesi yang mengaturnya.
- 1.7.5. Bab lima berisi Penutup yang berisi kesimpulan tesis dari keseluruhan isi tesis dan saran yang diberikan penulisan.